

**ANALISIS STATUS PEMBAGIAN HAK WARIS PADA TRANSEKSUAL DITINJAU
DARI HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU**

Faruq Ansori 21071010091 21071010091@student.upnjatim.ac.id

Eka Putra Satria Anggara 21071010101 21071010101@student.upnjatim.ac.id

Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur indonesia

Correspondence

Email:

No. Telp:

Submitted 17 Desember 2023

Accepted 23 Desember 2023

Published 24 Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status pembagian hak waris pada transeksual berdasarkan hukum waris adat Minangkabau yang berlaku saat ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan terkait status transeksual dan hukum waris adat Minangkabau. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengakuan hukum bagi transeksual di Indonesia saat ini masih terbatas pada perubahan data jenis kelamin dalam akta kelahiran. Sementara itu, hukum waris adat Minangkabau menganut sistem matrilineal di mana harta pusaka hanya diwariskan melalui garis keturunan perempuan. Oleh karenanya, transeksual tidak mendapatkan jatah hak waris pada sistem kewarisan adat Minangkabau. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan transeksual perlu diatur secara jelas dalam perundang-undangan terkait hukum waris adat di Indonesia guna memberikan kepastian hak waris kepada transeksual.

Kata Kunci: transeksual, hukum waris, Minangkabau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya sebuah hukum merupakan hal yang sangat dihormati di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dari hukum yang mengikuti perkembangan masyarakatnya. Hukum tersebut dapat dikatakan seperti tumbuh dan berkembang menyesuaikan kebutuhan hidup yang nyata tentang pola hidup dan falsafah hidup di masyarakat. Manusia yang menjadi makhluk yang selalu bergantung kepada sesamanya atau disebut sebagai makhluk sosial akan mengharuskan manusia untuk berinteraksi dan membangun suatu komunitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan bermasyarakat yang komunal, terdapat batasan-batasan yang menjadi sistem kaidah yang bertujuan untuk mempertahankan kedamaian kelompoknya. Sistem kaidah tersebut yang nantinya akan menjadi cikal bakal terbentuknya kebiasaan masyarakat.

Dalam perkembangannya, sebuah bangsa yang mempunyai adat kebiasaan yang memiliki perbedaan ciri khas yang berbeda di setiap wilayahnya. Kebiasaan masyarakat nantinya akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda di setiap kelompok masyarakatnya. Sistem kelompok masyarakat yang berkembang di daerah biasanya berkelompok berdasarkan dengan kesukuannya. Indonesia yang memiliki keberagaman dalam hal adat dan suku juga.

Keberagaman adat dan suku tersebut menjadi ciri serta kepribadian bangsa Indonesia.¹ Alternatif dalam menyelesaikan sengketa juga mengakui peran hukum adat disebabkan hukum adat memberikan rasa keadilan yang lebih berdampak secara sosial ketimbang hukum nasional yang lebih bersifat mendiskriminasi.²

Hukum adat kebanyakan masih memiliki kekurangan dalam bentuk tertulisnya yang dimana berisi kaidah-kaidah tentang kehidupan sehari-hari yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat juga sering menjadi jalan keluar dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, seperti halnya dalam bidang waris. Hukum waris yang ada di Indonesia dimana keberagaman adat dan budaya yang masih plural juga mengenal akan adanya hukum waris adat. Hukum waris adat sendiri mengenal pembagian waris berdasarkan 3 (tiga) cara atau sistem pembagian waris yaitu sistem pembagian hukum waris adat patrilineal, sistem pembagian hukum waris adat matrilineal, dan sistem pembagian hukum waris adat parental. Sistem pembagian hukum waris adat patrilineal secara umum dipahami berdasarkan garis keturunan ayah atau laki-laki, berbeda dengan sistem pembagian hukum waris adat matrilineal yang berdasarkan garis keturunan ibu atau perempuan, dan sistem pembagian hukum waris adat parental berdasarkan garis keturunan keduanya.

Dalam masyarakat adat Minangkabau sistem pembagian hukum waris adat yang digunakan sebagian besar menggunakan matrilineal. Secara terminologi matrilineal berasal dari kata *Matriarkat* yang artinya “ibu yang berkuasa”. Pada saat ini, pemahaman dari kalimat “ibu yang berkuasa” sudah awam digunakan karena sistem tersebut sudah jarang serta hanya beberapa kelompok masyarakat saja yang masih menggunakan sistem pembagian hukum waris adat matrilineal.³ Masyarakat adat Minangkabau secara teritorial mendiami kawasan provinsi Sumatera Barat. Masyarakat adat Minangkabau menyebut diri mereka dengan sebutan *paruik*.⁴ Dalam budaya masyarakat adat Minangkabau terdapat kaum ibu yang sangat dihormati perannya yang disebut sebagai *bundo kanduang* yang memiliki peran sentral dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, serta kesejahteraan keluarga.

Sebuah sistem adat seharusnya berjalan dinamis dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Keadaan yang terjadi dan berkembang di masyarakat mulai mengalami pergeseran nilai dari norma adat serta norma agama, Dengan berlindung pada kata HAM (hak asasi manusia) seakan dapat menjadi pembenaran atas tindakan atau perilaku yang menyimpang tersebut. Seperti halnya dalam perilaku yang sering terjadi dimana seseorang mengaku dirinya sebagai Transgender atau Transeksual. Dalam bermasyarakat, istilah terkait

¹ Sri Warjiyati, (2018). *Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik pada Daerah Otonom*, AHKAM, Jurnal Hukum Islam, Volume 6 Nomor 2, hlm. 390.

² *Ibid*, hlm. 391

³ Amir. M. S., (2001). *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, hlm 22

⁴ Yelia Nathassa Winstar, (2007). *Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 37 Nomor 2, hlm. 22.

transgender atau transeksual sulit dipahami sebagai identitas gender.⁵ Kesulitan tersebut dikarenakan transeksual tersebut sudah berbeda dengan laki-laki ataupun perempuan secara alami. Pengertian dari transgender sendiri merupakan seseorang yang memakai atribut-atribut dari gender yang berlainan dengan pemahaman bahwa gender yang ada dalam perspektif sosial di masyarakat. Sedangkan, transeksual merupakan seseorang yang menganggap pribadinya mempunyai jenis kelamin yang salah.

Pandangan yang sinis yang ditujukan kepada kaum transgender dan transeksual disebabkan dari stigmatisasi kepada mereka yang berbeda dengan masyarakat yang lainnya. Stigmatisasi tersebut berkembang dengan masif di dalam masyarakat. Hal tersebut juga dilatarbelakangi oleh *mindset* berpikir sistem patriarki yang begitu terbangun di masyarakat yang menganggap bahwa laki-laki merupakan makhluk yang kuat, dan juga anggapan buruk kepada transgender dan transeksual juga disebut sebagai homophobia yang bersumber pada keyakinan agama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam tulisan ini akan membahas dan mengkaji mengenai:

1. Bagaimana sistem pembagian waris masyarakat adat Minangkabau ditinjau dari garis keturunan?
2. Bagaimana status transeksual dalam pembagian waris masyarakat adat Minangkabau?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian, yaitu Hukum Waris Adat Minangkabau. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal ilmiah hukum yang relevan dengan judul penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan ensiklopedia. Penelitian dilakukan secara normatif untuk menemukan asas-asas hukum serta sinkronisasi vertikal dan horizontal dari peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum primer. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi teleologis, interpretasi historis, interpretasi perbandingan, dan interpretasi futuristik. Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Kesimpulan penelitian berisi rumusan hasil penelitian berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

BAB II

PEMBAHASAN

⁵ Anindita Ayu Pradipta Yudah, (2013). *Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 9 Nomor 1, hlm. 37.

2.1. Sistem Pembagian Waris Masyarakat Adat Minangkabau ditinjau dari Garis Keturunan

Sumatera Barat dikenal sebagai tempat bermukimnya suku atau komunitas etnik Nusantara yang dikenal dengan sebutan Minangkabau. Orang-orang Minangkabau atau yang lebih akrab disapa sebagai orang Minang merupakan kelompok etnik Nusantara yang berbicara dalam bahasa dan memegang teguh adat istiadat khas Minangkabau. Daerah yang menganut kebudayaan ini mencakup Sumatera Barat, sebagian daratan Riau, bagian utara Bengkulu, wilayah barat Jambi, sebagian selatan Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan juga Negeri Sembilan di Malaysia. Budaya masyarakat Minangkabau dicirikan oleh sifat keibuan atau matrilineal, di mana harta dan tanah diwariskan dari ibu kepada anak perempuan. Meskipun begitu, urusan agama dan politik tetap menjadi ranah kaum lelaki, meskipun beberapa wanita juga memiliki peran penting dalam bidang ini.

Menurut tradisi Minangkabau, apabila seseorang atau keluarga mewarisi harta dari nenek atau ibu, aturan adat mengharuskan mereka hanya menggunakan atau mengelola harta pusaka tersebut untuk keperluan tertentu. Mereka dilarang menjual atau memberikan harta tersebut kepada siapa pun tanpa persetujuan dari seluruh keluarga dalam marga mereka. Hanya orang-orang tertentu yang diizinkan untuk mengendalikan dan mengelola hasil atau manfaat dari warisan tersebut. Dalam konteks ini, hanya keuntungan atau manfaat yang dapat dijual atau disumbangkan kepada orang lain. Adat Minangkabau juga mengatur bahwa dengan penghasilan dari harta peninggalan, seorang pria dapat membantu keluarga istrinya selama hidupnya. Dengan harta tersebut, ia dapat membeli, membangun, atau menebus properti untuk anak-anak dan istrinya. Namun, saat sang pemilik warisan meninggal, seluruh harta pusaka dikembalikan kepada kerabat perempuannya sesuai dengan aturan adat yang berlaku (Ulfa Chaerani Nuriz, 2017).

Ketika kita membicarakan sistem pewarisan di masyarakat adat Indonesia, kita tidak bisa mengabaikan sistem kekerabatan yang menjadi landasan. Secara umum, terdapat tiga sistem kekerabatan yang dianut di antara masyarakat adat Indonesia, yaitu:

1. Sistem Patrilineal

Sistem Patrilineal adalah sistem hukum dalam masyarakat di mana anggotanya menelusuri garis keturunan mereka ke atas, sepanjang garis ayah, melibatkan ayah dari ayah, hingga akhirnya memastikan bahwa seseorang, khususnya seorang laki-laki, merupakan keturunan leluhur. Dalam kerangka ini, silsilah keluarga ditelusuri melalui garis keturunan ayah, dengan penekanan yang lebih besar pada peran laki-laki dalam konteks pewarisan. Anggota keluarga mengidentifikasi diri mereka sebagai keturunan laki-laki, dan dengan demikian, silsilah tersebut menghubungkan laki-laki sebagai penghubung utama.

2. Sistem Matrilineal

Sistem Matrilineal adalah suatu sistem dalam komunitas di mana para anggotanya menelusuri silsilah mereka kembali ke ibu, ibu dari ibu, hingga mencapai seorang perempuan sebagai nenek moyang mereka. Konsekuensi hukum dari sistem ini adalah bahwa keluarga terfokus pada keluarga ibu, di mana anak-anak masuk ke dalam keluarga ibu dan mewarisi dari keluarga ibu. Suami atau ayah tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga ibu atau keluarga

istri. Dapat dikatakan bahwa sistem kekerabatan ini berasal dari garis ibu, dan peran perempuan dalam pewarisan menjadi lebih dominan dibandingkan dengan laki-laki.

Masyarakat Minangkabau memiliki cara khas dalam mendefinisikan keluarga. Setiap laki-laki dan perempuan menelusuri garis keturunan mereka melalui hubungan perempuan, seperti aliran darah. Artinya, setiap orang menelusuri silsilah keluarganya kembali ke ibu, nenek, dan seterusnya. Dalam perspektif ini, setiap individu hanya memiliki keturunan perempuan, terdiri dari putra, putri, cucu laki-laki, dan cucu perempuan yang lahir dari putri mereka.

Dalam sistem ini, seorang pria dianggap tidak memiliki keturunan di antara lingkungannya, dan ini dikenal sebagai "mamak." Sistem ini mewajibkan mamak untuk mengurus keponakannya dan harta benda keluarga secara turun-temurun. Dalam konteks sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, kedudukan perempuan dianggap kuat. Mereka dilindungi oleh sistem pewarisan matrilineal yang memberikan mereka bagian dari rumah dan tanah. Ikatan antara ibu dan anak sangat kuat, di mana setelah menikah, seorang perempuan tetap tinggal di rumah ibunya atau di lingkungan keluarga matrilineal.

3. Sistem Parental atau Bilatera

Sistem Parental atau Bilateral adalah suatu bentuk masyarakat yang diakui di mana anggota-anggotanya melacak garis keturunan dari kedua orang tua, meneruskan jejak mereka ke atas hingga bertemu dengan leluhur laki-laki dan perempuan. Dalam sistem ini, perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan tidak diakui, termasuk dalam hal pewarisan harta. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga mengikuti jejak silsilah mereka dan mengaitkan diri melalui kedua orang tua mereka.

Proses ini melibatkan evaluasi dan pemberian derajat yang setara pada kedua garis keturunan oleh ayah dan ibu. Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama terhadap warisan orang tua mereka. Terdapat juga kemungkinan adanya bentuk campuran antara sistem patrilineal dan matrilineal melalui hubungan perkawinan.

Namun, dalam perkembangannya, terlihat pengaruh yang semakin berkurang dari ayah dan ibu (sistem parental atau bilateral) serta penurunan pengaruh kekuasaan keluarga terhadap hal-hal yang terkait dengan pewarisan hak. Ini menunjukkan bahwa dinamika masyarakat saat ini cenderung mengakui peran kedua orang tua secara setara dan mengurangi pengaruh keluarga dalam kaitannya dengan pewarisan.

Hukum adat yang berlaku di Minangkabau merupakan suatu bentuk hukum yang dianggap layak dan patut. Hal ini karena sistem pewarisan yang diarahkan kepada garis keturunan perempuan dianggap membawa banyak manfaat bagi anggota marga. Anak perempuan diyakini dapat lebih baik menjaga warisan keluarga dibandingkan dengan anak laki-laki. Meskipun dalam praktiknya, anak perempuan masih berada di bawah pengawasan ibu. Walaupun demikian, rasa kepercayaan dan kasih sayang yang sama terhadap semua anak membuat sebagian besar masyarakat Minangkabau memilih untuk membagi harta warisan sesuai dengan hukum adat. Dalam konteks ini, warisan berlaku untuk semua anak, tanpa memandang jenis kelamin. Hal ini dilakukan agar setiap anak memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan dari ahli waris (RIZKI MUTIA, 2016).

Prinsip kekerabatan yang diterapkan dalam masyarakat Minangkabau adalah garis keturunan matrilineal yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis ibu. Dengan prinsip ini, anak dianggap sebagai bagian dari suku ibunya. Keturunan ini memiliki peran penting dalam kelanjutan tradisi pewarisan, terutama ketika seorang anak mewarisi harta keluarga melalui garis ibu. Hal ini menekankan pentingnya warisan sebagai nilai yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Secara umum, dalam tradisi Minangkabau, harta dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu Harta Pusako Tinggi dan Harta Pusako Randah. Harta Pusako Tinggi, sesuai dengan penjelasan dari LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau), merupakan harta yang diwariskan secara turun temurun dari ninik ke mamak, dan dari mamak kepada kemenakan mengikuti garis keturunan ibu. Menurut M. Rasjid Manggis, Harta Pusako Tinggi melibatkan hutan tinggi yang saat ini juga dikenal sebagai "ulayat". Di dalam klasifikasi ini termasuk hutan dan padang, gunung dan bukit, danau dan tasik, rawa dan paya, serta lembah dan sungai sebagai bagian dari warisan yang harus dijaga dan diwariskan (Davega Prasna, t.t.).

Pewarisan harta pusako tinggi dalam adat Minangkabau diatur sesuai dengan ketentuan waris adat yang bersifat kolektif dan mengikuti garis keturunan ibu (matrilineal). Harta pusaka tinggi tersebut tidak dapat dijual atau digadaikan untuk kepentingan pribadi atau sejumlah orang tertentu. Pengelolaan hak atas harta pusaka tinggi dilakukan di rumah gadang oleh pihak kaum ibu. Dalam setiap pertemuan musyawarah tingkat kaum, suku, dan nagari, kaum ibu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mengambil keputusan. Hal ini berarti bahwa kaum ibu memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mempertahankan hak-hak yang mereka miliki terkait dengan harta pusaka tersebut. Harta Pusako Randah merujuk kepada segala harta yang diperoleh melalui usaha dan pekerjaan sendiri, termasuk di dalamnya pendapatan yang diperoleh oleh suami dan istri. Jika ahli waris dapat menjaga keutuhan harta pusaka rendah ini dengan tidak menjual atau membaginya, dan kemudian mewariskannya kepada generasi berikutnya secara terus-menerus, sehingga sulit dilacak, maka harta tersebut akan berubah menjadi Harta Pusaka Tinggi (Davega Prasna, 2018).

2.2 Status Transeksual dalam Pembagian Waris Masyarakat Adat Minangkabau

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas memeluk agama, sehingga perilaku menyimpang seksual seperti transgender dan transeksual sulit diterima oleh masyarakat. Di sisi lain, Indonesia juga menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dimana kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) merasa haknya dilanggar dan didiskriminasi karena orientasi seksual mereka. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam kehidupan sosial di Indonesia karena adanya benturan antara nilai-nilai agama yang dianut sebagian besar masyarakat dengan prinsip HAM yang melindungi LGBT dari diskriminasi.⁶ Fenomena transgender dan transeksual bukanlah hal yang asing lagi di Indonesia saat ini. Fenomena ini

⁶ Roby Yansyah dan Rahayu, (2018). Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam lingkup Hukum di Indonesia, Jurnal Law Reform, Volume 14 Nomor 1, hlm 132.

muncul seiring dengan kemajuan teknologi dan internet yang memudahkan masyarakat mengakses informasi dunia saat ini. Globalisasi telah membuka jalan bagi munculnya fenomena baru seperti komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender/transeksual (LGBT). Transgender dan transeksual memiliki makna yang berbeda. Transgender merujuk pada orang yang berpenampilan tidak sesuai dengan jenis kelaminnya sejak lahir, sementara transeksual merujuk pada individu yang secara operasi mengubah alat kelamin dan tubuhnya⁷.

Fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) khususnya transeksual, tidak hanya menjadi masalah dalam tatanan kehidupan bernegara di Indonesia. Keberadaan transeksual juga perlu dipertanyakan status dan kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, terutama masyarakat adat. Dari berbagai macam masyarakat adat di Indonesia, masyarakat Minangkabau merupakan salah satu kelompok yang sangat memegang teguh ajaran Agama Islam. Oleh karena itu, keberadaan transeksual dalam masyarakat Minangkabau perlu dipertanyakan apakah dapat diterima atau justru ditolak.

Dalam adat Minangkabau, tidak dijelaskan secara definitif mengenai status transeksual dan hak kewarisan mereka. Tidak ada aturan yang menetapkan apakah transeksual dianggap sebagai laki-laki atau perempuan dalam sistem kewarisan yang bersifat matrilineal ini.⁸ Berdasarkan penelitian antropologi, transeksual laki-laki ke perempuan (*male to female*) cenderung masih dipandang sebagai laki-laki oleh masyarakat Minangkabau. Sementara transeksual perempuan ke laki-laki (*female to male*) umumnya masih dianggap sebagai perempuan dan berhak mendapatkan warisan.⁹ Namun, ada kecenderungan bahwa transeksual *male to female* dapat diterima status keperempuannya secara adat jika mereka sudah menjalani operasi ganti kelamin. Dalam kondisi ini, mereka diperlakukan sama dengan perempuan Minangkabau pada umumnya, termasuk dalam hak kewarisan.¹⁰ Meskipun demikian, beberapa kasus menunjukkan bahwa transeksual di Minangkabau seringkali tetap tidak mendapatkan hak waris, meskipun telah melakukan operasi kelamin. Alasannya adalah mereka dianggap telah melanggar adat.¹¹ Berkenaan dengan hal tersebut, hak waris transeksual dalam adat Minangkabau masih sangat ambigu dan belum jelas. Diperlukan pengaturan hukum adat yang inklusif dan progresif agar transeksual juga memperoleh hak kewarisan sebagaimana anggota masyarakat Minangkabau lainnya.¹²

⁷Dewi, C. (2019). Stigmatisasi terhadap transgender di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1-10.

⁸ Prasetyo, A.B. (2018). Keadilan Sosial Bagi Kelompok Minoritas Dalam Pengelolaan Kesejahteraan Sosial Di Kota Padang. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 27(2), 65-74.

⁹ Wakano, A., Afrizal, T., Syarifuddin, D., & Kato, T. (2021). *Socio-Legal Status of Transwomen in Matrilineal Ethnic Minangkabau Society*. *Makara Hubs-Asia Journal*, 25(1), 20-31.

¹⁰ Riza, M. (2020). *Transeksual Dalam Pandangan Masyarakat Adat Minangkabau di Sumatera Barat*. *Palastren*, 13(1), 63-92.

¹¹ Puspasari, I. (2020). *Hak Waris Transeksual dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau*. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104-118.

¹² Wakano, A. *Loc. Cit.* hlm. 33-37.

Secara umum, masyarakat adat Minangkabau masih memegang teguh normagender tradisional sehingga kehadiran transeksual dianggap sebagai penyimpangan dan pelanggaran adat oleh sebagian besar masyarakat di sana. Transeksualisme, terutama transeksual *male to female* seringkali menghadapi stigma dan diskriminasi di tengah-tengah komunitas adat Minang ini. Mereka sering dianggap hina, dikucilkan bahkan disakiti oleh warga sekitar. Namun, beberapa penelitian menunjukkan adanya pergeseran sikap positif terhadap transeksul di kalangan generasi muda dan terpelajar Minangkabau. Mereka cenderung lebih menerima dan berempati pada nasib transeksual untuk mendapatkan haknya¹³. Dikarenakan hal tersebut, upaya advokasi dan edukasi mengenai transeksual perlu terus digalakkan agar kaum minoritas ini mendapat tempat yang setara dan hak-hak legalnya, seperti dalam hal kewarisan, dijamin oleh adat Minangkabau ke depannya.

Beberapa kasus yang terjadi di Minangkabau menunjukkan transeksual seringkali tidak mendapatkan hak warisnya meskipun telah melakukan operasi kelamin. Misalnya kasus Rita¹⁴, seorang transeksual *female to male* yang tidak mendapat bagian warisan dari tanah peninggalan ibunya karena dianggap telah melanggar adat. Kemudian ada juga kasus Zaskia¹⁵, transeksual *male to female* yang tak diakui sebagai perempuan oleh kaum kerabatnya sehingga tak berhak atas harta peninggalan keluarganya. Kasus serupa juga dialami Olivia¹⁶, transeksual *male to female* lainnya yang tak mendapat warisan setelah kematian ibunya. Kasus-kasus ini menunjukkan transeksual di Minang sulit mendapat pengakuan secara adat, sehingga berimplikasi pada terabaikannya hak waris mereka. Diperlukan upaya reinterpretasi hukum adat agar lebih inklusif dan adil terhadap nasib transeksual.

Secara adat, seharusnya transeksual mendapat pengakuan status gender sesuai identitas gendernya, apakah sebagai laki-laki maupun perempuan, sehingga mereka mendapat perlakuan setara dalam hukum adat termasuk hak menerima warisan. Dikarenakan konsep gender dalam adat Minangkabau masih tradisional, diperlukan reinterpretasi hukum adat agar asas keadilan dan inklusi juga berlaku bagi transeksual. Misalnya, transeksual *male to female* yang sudah transition secara fisik dapat dianggap sebagai *representation of a woman*, maka senada juga transeksual *male to female* berhak diperlakukan sama dengan perempuan lain dalam hal kewarisan maupun hak adat lainnya. Begitu juga transeksual *female to male* dianggap sejajar dengan laki-laki secara adat, sehingga apabila adopsi konsep gender yang inklusif dalam hukum adat, transeksual diharapkan mendapat pengakuan dan hak warisnya di masa mendatang.

Beberapa hal perlu dipertimbangkan untuk mengatur hak waris yang adil bagi transeksual dalam adat Minangkabau, dimulai dengan mengakui status gender transeksual sesuai identitasnya, memberikan hak yang setara dalam kewarisan, dan melakukan reinterpretasi adat agar inklusif terhadap transeksual. Namun, masih ada pendapat kontra yang menganggap transeksual telah melanggar adat dan tidak pantas diberi hak waris, atau pemberian hak kepada

¹³ Prasetyo, A.B. *Loc.Cit* hlm 68-74.

¹⁴ Puspasari, I. *Loc.Cit.* hlm. 110-118

¹⁵ Riza, M. *Loc.Cit.* hlm. 63-92

¹⁶ Wakano, A. *Loc.Cit.* hlm. 33-37

mereka berpotensi memicu konflik internal keluarga. Sebagai penyeimbang, hak waris transeksual tetap perlu diperjuangkan dengan mempertimbangkan aspek Hak Asasi Manusia, keadilan serta kemanusiaan, sambil mengaturnya agar tidak merugikan pihak lain. Apabila telah dilakukan, dengan demikian diharapkan hak waris transeksual bisa diakomodasi dalam hukum adat Minangkabau secara bijak dan adil untuk semua pihak.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat adat Minangkabau berpegang pada pepatah-pepatah adat. Salah satu yang paling utama adalah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" yang bermakna bahwa adat berlandaskan pada syariat/agama Islam, dan syariat/agama Islam berlandaskan pada Kitab Allah yaitu Al-Quran. Menurut Sutan Syahrul selaku Ketua Kerapatan Adat, masyarakat Minangkabau sangat kental dengan ajaran Islam sehingga segala sesuatunya harus berdasarkan Al-Quran. Maka dari itu, semua tingkah laku dan perbuatan masyarakat di Minangkabau harus sejalan dengan hukum Islam.

Terkait transeksual, tentu hal tersebut tidak dibenarkan menurut ajaran Islam yang dianut masyarakat Minangkabau dan dikarenakan menurut ajaran Agama Islam hal tersebut (transeksual) tidak sesuai dengan kodrat dan hakikat manusia. Keberadaan transeksual di Minangkabau dipastikan tidak akan diterima oleh masyarakat atau nagari. Nagari merupakan sebuah republik kecil dengan pemerintahan otonom berbasis masyarakat (*self-governing community*). Dalam tatanan hidup bernagari, semua permasalahan diselesaikan secara bertahap mulai dari bawah (mamak, kepala kaum, penghulu suku) ke atas (Kerapatan Adat Nagari). Jadi jika ada masalah terkait transeksual, pasti akan ditolak dan diselesaikan di tingkat bawah terlebih dahulu mengacu pada norma-norma adat yang berlandaskan ajaran Islam, sebelum sampai ke Kerapatan Adat Nagari.

Di Minangkabau ada pepatah "Dibuang Jauh di Gantuang Tinggi" yang artinya dikeluarkan dari kaum dan nagari/lingkungan adat. Seseorang yang melanggar norma adat dan melampaui batas kesopanan, akan dikucilkan bahkan diusir dari kehidupan bermasyarakat adat Minangkabau. Orang tersebut kehilangan segala haknya dalam adat, termasuk kegiatan adat, acara adat, dan penerimaan waris adat. Seseorang yang dianggap membuat malu kaum atau keluarganya akan dikucilkan dan diusir. Hal ini menunjukkan transeksual sangat tidak mungkin diterima di Minangkabau.¹⁷

Garis keturunan ibu di Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari sistem pewarisan harta pusaka dan harta pencaharian (Sako dan Pusako). Apabila terjadi perubahan pada garis keturunan, maka akan berdampak pada sendi-sendi adat Minangkabau itu sendiri. Oleh karena itu, garis keturunan bagi masyarakat Minangkabau tidak sekadar menentukan anak keturunan, tetapi juga terkait erat dengan adat istiadatnya. Landasan penetapan sistem matrilineal di Minangkabau sesungguhnya bukan dimaksudkan untuk meninggikan peran kaum perempuan, melainkan ditetapkan untuk menjaga kelestarian harta pusaka kaum seperti rumah gadang, tanah, dan sawah dari kepunahan. Dasar pewarisan dalam Adat matrilineal Minangkabau dalam hal ahli

¹⁷ Duskri, M., & Putra, A. H. P. (2018). *Bentuk-Bentuk Stigma Terhadap Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/Transeksual (Studi Kasus Stigma Sosial Masyarakat terhadap Kelompok LGBT di Kota Padang Sumatera Barat)*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 5(1), 1-15.

waris dinyatakan dalam pepatah Adat yang mengatakan: “Birik-birik turun ke semah tibah disemah berilah makan Harta ninik turun ke mamak dari mamak turun ke kemenakan”.

Berdasarkan pepatah adat Minangkabau, harta warisan yang merupakan harta pusaka diturunkan kepada pihak perempuan yaitu dari nenek ke bibi ke kemenakan perempuan, yang dimaksudkan sebagai kelompok atau generasi bukan individu. Sedangkan harta perolehan atau harta suarang merupakan harta bersama suami istri, sehingga jika salah satu meninggal maka pasangannya berhak mendapat separuh. Pada mulanya harta istri tetap menjadi miliknya dan diwariskan pada kerabat perempuannya, sementara harta suami dikembalikan pada kerabat laki-lakinya dan tidak diwariskan pada anak karena menganut sistem kekerabatan matrilineal. Namun, saat ini suami dapat menghibahkan harta pencahariannya pada istrinya tanpa harus disetujui kerabat, sesuai Putusan MA No. 290 K/Sip/1963. Ada juga yurisprudensi yang menyatakan harta pencaharian bisa diwariskan pada anak, tetapi harta pusaka tetap pada garis kaum masing-masing, sesuai Putusan MA No. 39 K/Sip/1968.

Berkenaan dengan ketetapan tersebut, kembali pada polemik awal bahwa mengenai hak waris dalam adat Minangkabau, status pewarisan bagi transeksual adalah tidak lagi menjadi ahli waris. Ada pepatah "Alam Takambang Jadi Guru" yang mengajarkan segala sesuatu harus dipelajari dengan baik terlebih dahulu. Sesuai pepatah "Dibuang Jauh di Gantuang Tinggi" yang berarti dikeluarkan dari kaum, maka transeksual tidak tercantum lagi dalam silsilah kaum, sudah dianggap keluar dari keanggotaan kaum adat atau "mencemo" kaum, sehingga hak warisnya hilang dengan sendirinya dan tidak pantas menerima warisan. Seperti tujuan awal sistem matrilineal Minangkabau menurut Hamka yang bukan untuk menyinggikan perempuan tetapi untuk melindungi harta pusaka kaum dari kepunahan. Karena di Minangkabau, warisan tidak sekadar pewarisan harta tapi ada tujuan tertentu. Termasuk harta pusaka tinggi yang harus dijaga dan tidak boleh dijual serta diteruskan ke generasi berikutnya.

Seorang transeksual yang ingin menuntut dan mempertanyakan status hak warisnya di Adat Minangkabau, tentunya setelah penjelasan di atas tidak diperkenankan lagi untuk menerima waris. Dalam hal ini, transeksual tentunya dianggap sangat tabu dan mempermalukan baik bagi keluarga maupun kaum dan lingkungan Adat Minangkabau, sesuai pepatah “Dibuang Jauh di Gantuang Tinggi”, yaitu dikeluarkan dari kaum bagi yang melanggar norma-norma dan mempermalukan suku serta kaum. Transeksual disini tidak hanya selain mempermalukan keluarga, kaum serta suku, ia juga telah melanggar dan melampaui batas-batas kesopanan, norma, agama dan menyalahi kodratnya sendiri.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengakuan hukum terhadap transeksual di Indonesia saat ini masih terbatas. Hal ini berdampak pada kedudukan transeksual dalam hukum waris adat Minangkabau yang masih belum diatur secara jelas. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan untuk mengubah jenis kelamin secara hukum, namun perubahan tersebut hanya mengubah jenis kelamin dalam akta kelahiran.

Pengakuan secara hukum waris masih memperlakukan jenis kelamin biologis dari seseorang. Dalam hukum waris Minangkabau yang bersifat matrilineal, harta pusaka diturunkan dari garis ibu ke anak perempuan. Transeksual laki-laki ke perempuan yang telah mengubah jenis kelaminnya secara hukum tidak serta merta mendapat hak waris dari garis ibu. Sebaliknya, transeksual perempuan ke laki-laki juga tidak langsung kehilangan hak warisnya sebagai anak perempuan menurut hukum adat. Adapun ketika transeksual tersebut tidak mendapat bagian dan tersisihkan dari adat.

3.2 Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai kedudukan transeksual dalam hukum waris adat Minangkabau, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan guna memberikan kepastian hukum. Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengakuan hukum terhadap transeksual. Saat ini pengakuan hukum baru sebatas perubahan pada data jenis kelamin dalam akta kelahiran. Perlu diatur lebih lanjut mengenai status hukum transeksual pasca operasi transisi kelamin dalam berbagai aspek hukum termasuk hukum waris. Kedua, pemerintah bersama masyarakat adat Minangkabau perlu menyusun regulasi adat yang secara tegas mengatur mengenai kedudukan transeksual dalam sistem kewarisan matrilineal Minangkabau. Regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hak waris bagi transeksual sebagai individu yang telah melakukan transisi kelamin. Ketiga, melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat terkait pengakuan hukum dan status transeksual dalam hukum waris adat. Sosialisasi ini diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga tidak lagi terjadi diskriminasi terhadap transeksual dalam memperoleh hak warisnya. Dengan dilakukannya berbagai regulasi dan sosialisasi tersebut, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak transeksual, khususnya terkait hukum waris adat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir M. S. (2002). *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Anindita Ayu Pradipta Yudah. 2013. Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Volume 9 Nomor 1
- Sri Warjiyati. 2018. Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik pada Daerah Otonom. *AHKAM. Jurnal Hukum Islam*. Volume 6 Nomor 2.
- Yelia Nathassa Winstar. (2007). Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 37 Nomor 2.
- Ulfa Chaerani Nuriz, S. S. W. A. (2017). PENERAPAN HUKUM ADAT MINANG KABAU DALAM PEMBAGIAN. Dalam *DIPONEGORO LAW JOURNAL* (Vol. 6, Nomor 1).

- Davega Prasna, A. (2018). PEWARISAN HARTA DI MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM. *KORDINAT*, Vol. XVII, 40.
- RIZKI MUTIA. (2016). PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU DALAM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT MINANGKABAU DI ACEH (STUDI DI KECAMATAN TAPAKTUAN, ACEH SELATAN). *Premise Law Journal*, 9.